

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat seorang wanita hamil untuk menjaga kehamilannya dengan baik. Adapun jika seorang wanita hamil, maka sebab sumber kehamilannya ada perbedaannya, Jika kehamilannya memang kehamilan yang diinginkan karena buah dari ikatan suci (pernikahan) dan kehamilan itu dalam kondisi tidak membahayakan wanita yang hamil maupun anak yang dikandungnya, maka wanita tersebut wajib menjaga kehamilannya. Tapi jika kehamilan tersebut tidak diinginkan karena bisa membahayakan jiwa wanita yang hamil juga berbahaya bagi anak yang dikandungnya, maka mempertahankan kehamilan tersebut menjadi tidak wajib dan biasanya akibat dari kehamilan yang tidak diinginkan tersebut biasanya jalan satu-satunya untuk menghentikan kehamilan tersebut yaitu dengan aborsi.

Membahas masalah aborsi bukanlah persoalan yang mudah karena jumlah yang melakukan aborsi secara akurat dengan hitungan yang tetap sulit didapatkan, bahkan faktor yang melakukan aborsi terselubung lebih banyak daripada yang tidak terselubung. Hal ini dipengaruhi oleh perspektif masyarakat tentang aborsi cenderung negatif, seperti dianggap sebagai

pembunuh bagi pelakunya, karena pelaku cenderung menyembunyikan tindakan aborsi walaupun alasannya dapat dibenarkan.¹

Belum lama ini ada beberapa sekelompok masyarakat agar aborsi dilegalkan dengan dalih menjunjung tinggi HAM, dimana ini bisa dilihat dari kasus aborsi di Indonesia kian meningkat tiap tahunnya, terbukti dengan pemberitaan di media massa, jika ini dilegalkan sebagaimana di negara-negara barat akan berakibat rusaknya tatanan agama, budaya, bangsa dan akan mendorong terhadap pergaulan bebas yang lebih jauh dalam masyarakat.² Hal ini berarti hilangnya nilai-nilai moral serta norma yang telah lama mendarah daging dalam masyarakat, jika ini dilegalkan akan mendorong terhadap pergaulan bebas yang lebih jauh dalam masyarakat. Pada dasarnya seorang wanita yang melakukan aborsi akan mengalami, kehilangan harga diri, berteriak-teriak histeris, mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi, ingin bunuh diri, terjerat obat-obat terlarang, dan tidak bisa menikmati hubungan seksual.³

Aborsi berarti pengguguran kandungan atau membuang janin dengan sengaja sebelum waktunya, (sebelum lahir secara alamiah).⁴ Dalam istilah medis, *abortus* terdiri atas dari dua macam yaitu pertama aborsi spontan (*abortus spontaneus*) merupakan aborsi yang terjadi secara alamiah baik tanpa sebab tertentu, seperti penyakit, Virus Tokoplasma, anemia, demam

¹ Afwah Mumtazah, Yulianti Muthamaimah, "Menimbang Penghentian Kehamilan Tidak Diinginkan Perspektif Islam Dan Hukum dalam Suplemen Positif", *Swara Rahima*, II, 21 April 2007.

² R.S Ridho Syahputra Manurung "Legalisasi Aborsi, Nilai Pancasila, Agama dan Hukum", dalam *Serba Waspada Mimbar Jum'at*, Jakarta : 25 November 2005, hlm. 1

³ *Ibid*, hlm.2

⁴ *Ibid*, hlm.1

tinggi, dan lain-lain. Aborsi jenis ini dapat dimaafkan dalam istilah fiqih disebut *al isqat al afwu* yang berarti aborsi dapat dimaafkan, dimana pengguguran ini tidak memiliki akibat hukum. Dan yang kedua yaitu aborsi yang disengaja (*abortus provokatus*) merupakan aborsi yang disengaja karena sebab tertentu, dalam istilah fiqih disebut *al isqat al dharury*. Aborsi ini memiliki konsekuensi yang jenis hukumnya tergantung pada faktor-faktor yang melatarbelakanginya.⁵

Data WHO (World Health Organization) menyebutkan tiap tahunnya bahwa 15-50% kematian ibu disebabkan oleh pengguguran kandungan yang tidak aman. Dari 20 juta pengguguran kandungan tidak aman yang dilakukan tiap tahun, ditemukan 70.000 perempuan meninggal dunia. Dengan kata lain, 1 dari 8 ibu meninggal dunia akibat aborsi yang tidak aman.⁶

Resiko kesehatan dan keselamatan fisik yang akan dihadapi seorang wanita pada saat melakukan aborsi adalah kematian mendadak, karena pendarahan yang hebat, pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan, rahim yang robek, kerusakan pada leher rahim, indung telur, kanker hati, menjadi mandul tidak memiliki keturunan lagi, infeksi rongga panggul, dan infeksi pada lapisan rahim.⁷

Aborsi yang dilakukan secara sembarangan sangat membahayakan kesehatan Ibu hamil sampai berakibat pada kematian. Pendarahan yang terus menerus serta infeksi yang terjadi setelah tindakan aborsi merupakan sebab

⁵Maria Ulfa Ansor, *Fiqih Aborsi*, Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, Cet-1,2006,hlm.36-37

⁶http://www.lawskripsi.Com/index.php?Option=com_content&view=article&id=125&itemid=125 (Senin/1 Oktober 2011/14.15)

⁷R.S Ridho Syahputra Manurung, *Op. Cit.*, hlm.2

utama kematian wanita yang melakukan aborsi. Selain itu aborsi berdampak pada kondisi psikologis dan mental seseorang dengan adanya perasaan bersalah yang menghantui mereka, perasaan berdosa dan ketakutan merupakan tanda gangguan psikologis.


Beberapa akibat yang dapat timbul akibat perbuatan aborsi yaitu pendarahan sampai menimbulkan shock dan gangguan neurologist atau syaraf dikemudian hari dan akibat lanjut pendarahan adalah kematian, infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril akibat dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami kemudian hari setelah menikah, resiko terjadinya reseptur uterus (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat kuretasi akibatnya dapat juga kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat seluruhnya, terjadinya fistula genital traumatis yaitu timbulnya suatu saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara genital dan saluran kencing atau saluran pencernaan.⁸

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi illegal yang dilakukan oleh tenaga yang tak terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain: pertama *sepsis* yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan di dalam rahim, jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik yang merupakan komplikasi aborsi illegal yang fatal. Kedua pendarahan hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap atau cidera

⁸<http://www.rajawana.com/artikel.html/227.Aborsi.pdf,htm> (Senin/1 Oktober 2011/14.24)

organ panggul atau kerusakan permanen *tuba follopi* (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.⁹

Proses aborsi bukan saja proses yang memiliki resiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan seorang wanita secara fisik, tetapi juga memiliki dampak yang sangat hebat terhadap keadaan mental seorang wanita. Islam memberikan sanksi yang sangat berat terhadap pelaku aborsi. Firman Allah :




Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Isra’il, bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena sebab- sebab yang mewajibkan hukum qishash, atau bukan karena kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara keselamatan nyawa seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara keselamatan nyawa manusia seluruhnya. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al Maidah : 32).¹⁰

⁹ Erica Royston dan Sue Arnstron (Eds), *Preventing Maternal Deaths*, Terj. RF Maulany 1994, Pencegahan Kematian Ibu Hamil, Jakarta : Binaputra Aksara, hal. 122-123

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, Juz 6, Bandung : SYIGMA, 2005, hml. 113

Dalam Ayat lain Allah berfirman :



Artinya: “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. “ (Al Maidah : 33).¹¹

Aborsi bukan semata-mata persoalan medis, namun juga menyangkut banyak sisi, antara lain psikologi, agama. Aborsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan suatu perbuatan yang mengakibatkan kandungan itu lahir sebelum waktunya melahirkan secara alami. Dalam abortus yang digugurkan itu disebut dengan janin atau fetus, tidak disebut dengan anak, maka kejahatan yang berupa pengguguran kandungan tidak termasuk dalam kategori pembunuhan melainkan dianggap suatu kejahatan tersendiri yang diatur di dalam KUHP Pasal 299, 346- 249. Dalam kasus aborsi, ada banyak

¹¹ Ibid, hlm. 113

pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum selain dokter dan Ibu bayi, suami, pemilik klinik/ rumah sakit, tenaga medis yang ikut membantu juga lainnya dapat dikenai hukuman.

Dampak aborsi tidak aman apapun bentuknya, yang paling menderita adalah perempuan, menjadi korban dari fungsi reproduksi yang tidak terencana. Secara psikis, yang menerima beban mental berupa dihantui rasa berdosa, ketakutan, penyesalan dan sebagainya juga perempuan. Begitu juga secara sosial, perlakuan aborsi terkadang harus menerima hukuman berupa kehidupan yang terisolir dari komunitasnya.

Pandangan masyarakat tersebut jika dianalisis sebenarnya jelas berakar dari persoalan gender. Aborsi di pandang merupakan sesuatu yang berdiri sendiri tanpa sebab. Ukuran pun hanya dari fisik karena kenyataannya yang mengalami aborsi adalah perempuan. Sosok laki-laki di sini sama sekali tidak tampak. Pandangan tersebut tidak adil, harus diluruskan. Dalam proses kehamilan partisipasi laki-laki sama dengan perempuan. Walaupun secara fisik memang perempuan yang hamil, perempuan juga yang minta diaborsi, namun yang harus bertanggung jawab adalah pasangan suami istri, tidak bisa hanya dibebankan kepada perempuan saja.

Terkait masalah aborsi menurut Imam al-Ghazali, pada hakekatnya aborsi merupakan kejahatan terhadap makhluk yang benar-benar hidup. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa melakukan aborsi itu haram secara mutlak, baik sebelum atau sesudah Allah meniupkan ruh kedalam janin, karena sesungguhnya pada janin atau (embrio) sudah ada kehidupan (haya) yang

patut dihormati.¹² Keberadaan makhluk hidup itu memiliki beberapa tingkatan, tingkatan pertama adalah ketika sperma masuk ke dalam rahim dan bercampur dengan ovum dan siap untuk hidup, dan merusaknya merupakan suatu kejahatan. Kalau sperma sudah menjadi segumpal darah, tingkat kriminalnya, lebih kejam. Apalagi jika sudah ditiupkan ruh dan menjadi makhluk yang sempurna, nilai kriminalnya lebih keji lagi. Dan paling keji kadar kriminalnya yaitu jika pembunuhan dilakukan setelah ia terpisah (lahir) sebagai makhluk hidup.¹³

Mengenai hukum melakukan aborsi Yusuf al- Qardhawi berpendapat bahwa pada dasarnya melakukan aborsi merupakan suatu tindak kejahatan dan hukumnya haram atau tidak diperbolehkan, karena itu disebut juga pembunuhan terhadap cikal bakal kehidupan. Dan orang yang melakukan tindak kejahatan aborsi ini bisa dikenai hukuman, membayar girrah atau kafarat yaitu memerdekakan seorang budak, jika tidak mampu melakukan itu maka berpuasa selama dua bulan berturut-turut itu jika melakukan aborsinya karena tidak ada udzur apapun dan jika dilakukan sebelum ruh ditiupkan yaitu sebelum kehamilan berusia 40 hari.¹⁴


Yusuf al-Qardhawi dalam memandang hukum tindak pidana aborsi itu diperbolehkan yaitu dengan alasan apabila udzur untuk melakukan aborsi semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan waktu untuk melakukan aborsinya yaitu ketika usia kehamilan empat puluh hari. Yusuf Qardhawi

¹² Kedudukan dan peran perempuan, Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2009, hlm.

¹³ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, Karang Asem : Era Intermedia, 2000, hlm. 289

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Hadyu Islam Fatawi Mu'ashirah*, Fatwa-fatwa Kontemporer, Terj. As'ad Yasin, Jakarta : Gema Insani Press, 1995

berpendapat seperti itu karena beliau juga merujuk pada ayat- ayat Al- Qur'an bahwa di dalam ayat Al- Qur'an mengampuni dosa (tidak berdosa) orang yang dalam keadaan darurat, meskipun ia masih punya kemampuan lahiriah untuk berusaha , hanya saja kedaruratannya lebih kuat.¹⁵ Pada masalah ini beliau merujuk pada firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: “..... Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. SeDan sesungguhnya Allah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.“ (Al-Baqarah: 173)

Dan Rasulullah SAW Bersabda :

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (حدِيث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)

Artinya: Ibnu Abbas ra. Berkata Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa.” (Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain).¹⁶

¹⁵ Yusuf al-Qardhawi, Halal Wal Haram Fil Islam, Halal Dan Haram, Terj. Tim Kuadran, Bandung : Bone Pustaka, 2007,

¹⁶ An-Nawawi, Imam, Terjemahan Hadits Arba'in, Jakarta : Al- I'tishom Cahaya Umat, 2008, hlm.61-62

Disinilah pentingnya telaah pemikiran- pemikiran Yusuf al-Qardhawi yang telah melakukan berbagai penelitian dan telaah ilmiah untuk memajukan Islam, dan mempunyai perhatian cukup tinggi terhadap masalah hukum melakukan aborsi.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang permasalahan tersebut maka permasalahan pokok yang akan penulis bahas dan kaji yaitu :

1. Bagaimana alasan Yusuf al-Qardhawi membolehkan hukum tindak kejahatan aborsi ?
2. Bagaimana metode Istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi ?
3. Apa manfaat diperbolehkannya melakukan tindakpidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji alasan pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi .
2. Untuk mengetahui metode istinbat yang dipergunakan Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan hukum tindak kejahatan aborsi.

3. Untuk mengetahui manfaat diperbolehkannya melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini agar tidak terkesan pengulangan dalam skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan aborsi maupun kajian pemikiran tentang Yusuf al-Qardhawi.

Kajian skripsi tentang Yusuf al-Qardhawi banyak ditemukan dalam skripsi yang ditulis oleh mahasiswa IAIN Walisongo, diantaranya skripsi yang ditulis oleh Istiqomah (21101016) yang berjudul Studi Analisis Pendapat Yusuf al-Qardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil tambang. Disini penulis hanya ingin mempelajari tentang biografi dan metode penemuan hukum Yusuf al- Qardhawi.¹⁷

Tulisan Fajriatul Mubarakah dalam skripsinya yang berjudul Analisis Terhadap Fatwa MUI 1/ MUNAS 1V / 2005 / Tentang Abortus provokatus Kriminalis Akibat Pemerkosaan yang membahas bahwa secara umum aborsi hukumnya haram kecuali dalam keadaan darurat yaitu suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan aborsi maka ia akan mati. Menurut Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwa MUI Nomor 1 / MUNAS VI/ 2005 ini membolehkan korban perkosaan melakukan aborsi (tindakan pengguguran janin) selama masa kehamilan belum mencapai 40 hari . Hal ini karena

¹⁷ Istiqomah, *Studi Analisis Pendapat Yusuf al- Qardhawi Tentang Kadar Zakat Hasil Tambang*, Skripsi Sarjana Fakultas Syari'ah, Jurusan Muamalah, IAIN Walisongo Semarang, 2006

wanita korban perkosaan merupakan orang teraniaya dan kehamilannya bukan karena kehendak dalam melakukan hubungan tersebut, tetapi karena tindakan perkosaan seseorang.¹⁸

Tulisan Tutik Tri Wulan, dalam skripsinya yang berjudul analisis hukum islam terhadap praktek aborsi bagi kehamilan tidak diharapkan (KTD) Akibat perkosaan menurut Undang –undang No .36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang membahas bahwa aborsi merupakan fenomena yang hidup dalam masyarakat indonesia. Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena “terselubung“ karena praktek aborsi sering tidak tampil kepermukaan, bahkan cenderung ditutupi oleh pelaku ataupun masyarakat, bahkan negara. Ketertutupan ini antara lain dipengaruhi oleh hukum formal dan nilai-nilai sosial, budaya, agama yang hidup dalam masyarakat. Menurutnya dalam hukum Islam maupun Undang–undang No. 39 Tahun 2009 memberikan kebolehan aborsi pada kasus apabila kehamilan tersebut membahayakan bagi ibu dan janin, dan kehamilan tidak diharapkan akibat perkosaan.¹⁹

Tulisan Ulvi Nur Ana dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 349 KUHP Tentang Abortus Therapeutik” yang membahas bahwa abortus jenis ini menjelaskan bahwa cara mengaborsinya dengan cara pembedahan atau pengeluaran dengan sengaja suatu kehamilan yang dilakukan atas dasar indikasi medis yang bertujuan

¹⁸ Fajriatul Mubarakah, *Analisis Terhadap Fatwa MUI NOMOR 1 / MUNAS IV/ 2005 Tentang Abortus Provokatus Kriminalis Akibat Pemeriksaan*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang, hlm. 5

¹⁹ Titik Tri Wulan, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan menurut Undang-undang No.36 Tahun 2009. Tentang Kesehatan*, Skripsi Fakultas Syari’ah, Jurusan Siyasah Jinayah, IAIN Sunan Ampel, hlm. 6

demikian menyelamatkan kehidupan Ibu/ janin yang terancam jiwanya bila kelangsungan kehamilan dipertahankan. Tidak boleh mempertahankan keduanya untuk menghilangkan kemudharatan dan salah satunya harus dikorbankan demi kemaslahatan Ibu dan janin. Berdasarkan ketentuan UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan hukum Islam diperbolehkan.²⁰

Tulisan Sofyan Abdurrahim Kau dalam skripsinya yang berjudul “Abortus Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” bahwa Aborsi merupakan tindakan mengakhiri kehamilan dengan cara menggugurkan atau mengeluarkan janin dari kandungan, Islam melarang pengguguran kandungan baik sebelum bernyawa. Ada beberapa pengecualian, demi menyelamatkan jiwa sang Ibu atau karena alasan medis, maka aborsi diperbolehkan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada penelitian *library research* yaitu: serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²¹ Cara melakukan penelitian kepustakaan yaitu melalui suatu kegiatan yang disebut dengan nama “Bimbingan Pemakai” atau “User Course” atau “User Instruction”. Bimbingan pemakai tersebut umumnya dilakukan oleh perpustakaan, baik perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, maupun

²⁰ Ulvi Nur Ana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 349 KUHP Tentang Abortus Therapeutik*, Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Siyaaah Jinayah, IAIN Walisongo Semarang.

²¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004, hlm. 3

perpustakaan khusus. dasar penelitian kepustakaan meliputi dua hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahan primer yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (idea). Bahan sumber primer yaitu : Buku Fatwa-fatwa kontemporer karya Yusuf al-Qardhawi
- b. Bahan sumber sekunder yaitu bahan-bahan pustaka yang berisikan tentang bahan-bahan primer.²² Bahan sekundernya meliputi buku-buku sebagai pendukung dalam pembuatan skripsi, misalnya : Buku Halal dan Haram dalam Islam karya Yusuf al-Qardhawi.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan skripsi, yaitu fatwa-fatwa Kontemporer karya Yusuf al-Qardhawi serta buku-buku lain yang membahas tentang persoalan yang berkaitan dan mempunyai relevansi erat dengan pembahasan skripsi ini.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda/kode dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan dan dirumuskan

²² Soekanto, Soerjono Dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : CV. Rajawali, 1988

hipotesis kerja berdasarkan data tersebut.²³ Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode deskriptif

Yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau era populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁴ Data atau fakta yang disajikan secara deskriptif. Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh pemikiran Yusuf al-Qardhawi sehingga akan didapatkan informasi secara komprehensif dan utuh .

b. Metode Komparatif

Yaitu membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya, kemudian ditarik ke dalam suatu kesimpulan atau dengan kata lain meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dengan satu faktor lain.²⁵

Adapun pendekatan yang peneliti gunakan antara lain :

- 1) Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang membahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, obyek ,latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut.²⁶

²³ Arief Furchan, Agus Maimum, Studi Tokoh : *Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2005, hlm.59

²⁴ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

²⁵ Suhahrsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1996, hlm. 246

²⁶ Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 199, hlm. 46

- 2) Pendekatan filosofis, yaitu berfikir secara mendalam, sistematis, radikal, dan universal dalam rangka mencari kebenaran inti, hikmah atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada.²⁷
- 3) Kritis analisis, yaitu mengungkapkan kelebihan dan kekurangan sang tokoh secara kritis, tanpa harus kehilangan rasa obyektif. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara kritis terhadap pemikiran dan yang secara implisit merupakan fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang aborsi.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan suatu gambaran yang jelas dan singkat tentang penulisan ini, penulis membagi dalam lima bab, yang mana masing-masing bab berisi persoalan-persoalan tertentu dengan tetap berkaitan antara bab yang satu dengan bab lainnya, adapun sistematikanya tersusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini meliputi pembahasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ABORSI

Meliputi: a. Pengertian, jenis tindak pidana : pengertian tindak pidana secara umum dan jenis-jenisnya, pengertian tindak pidana

²⁷ *Ibid.*, hlm. 42

²⁸ Arief Furchan, *Op. Cit.*, hlm. 28

menurut hukum pidana Islam dan jenis-jenisnya. b. Pengertian aborsi, jenis aborsi, sebab aborsi, dan hukum aborsi : pengertian aborsi, jenis aborsi, sebab aborsi, hukum aborsi.

BAB III : TINDAK PIDANA ABORSI DAN YUSUF AL-QARDHAWI

Biografi Yusuf al-Qardhawi, metode istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi, Hukum tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi, dasar Yusuf al-Qardhawi dalam menetapkan kebolehan hukum tindak pidana aborsi.

BAB IV : NALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI

Meliputi analisis terhadap pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum tindak pidana aborsi, analisis metode istinbat hukum Yusuf al-Qardhawi mengenai kebolehan hukum tindak pidana aborsi, manfaat diperbolehkannya melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi.

BAB V : PENUTUP

Pembahasan ini meliputi kesimpulan saran-saran dan penutup.